

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANJAR
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:6303

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
1.	Nama	-	-	-																														
2.	Objek	-	-	-																														
3.	Subjek	-	-	-																														
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BANGUNAN</th> <th>SATUAN</th> <th>HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI I (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>m2</td> <td>25.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">a.Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pagar</td> <td>m'</td> <td>20.000</td> <td>Pagar depan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tanggul</td> <td>m'</td> <td>16.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI I (Rp)	KETERANGAN	1	BANGUNAN GEDUNG	m2	25.000		2	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				a.Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman :					1	Pagar	m'	20.000	Pagar depan	2	Tanggul	m'	16.000		-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Namun dalam Raperda ini terdapat 2 (dua) lampiran (dobel) yang berisi uraian jenis bangunan yang sama namun besaran tarifnya berbeda, yaitu pada jenis bangunan nomor urut 2, Prasarana Bangunan Gedung, huruf g (konstruksi monumen) dan huruf h (konstruksi instalasi/gardu). Sehingga pada penetapan</p>
NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI I (Rp)	KETERANGAN																														
1	BANGUNAN GEDUNG	m2	25.000																															
2	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																	
a.Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman :																																		
1	Pagar	m'	20.000	Pagar depan																														
2	Tanggul	m'	16.000																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		3	Turap / Siring	m'	16.000	Masif dg tinggi Maksimal 1 m		
		b.Konstruksi penanda masuk lokasi :						
		1	Gapura	m ²	20.000	Satu sisi depan atau belakang		
		2	Gerbang	m ²	20.000			
		3	ATM	m ²	20.000			
		4	Pos Jaga	m ²	15.000			
		c.Konstruksi perkerasan :						
		1	Jalan	m ²	4.000			
		2	Area Parkir	m ²	3.000			
		3	Lapangan Upacara	m ²	3.000			
		4	Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	3.000			
		5	Rabat / Selasar	m ²	8.000			
		6	Landasan Mesin Beton Bertulang	m ²	20.000	Sisi atas		
		7	Landasan Mesin Beton Tidak Bertulang	m ²	15.000	Sisi atas		
		8	Landasan Mesin Tunggal < 70 cm	m ²	3.000			
		9	Landasan Mesin Tunggal > 70 cm	m ²	4.000			
		10	Landasan Mesin Plat Beton Tinggi 1 m	m ²	8.000			
		d.Konstruksi penghubung :						
		1	Jembatan	m ²	20.000	Sisi atas		
		2	Box Culvert	m ²	10.000	Sisi atas		
		3	Gorong-gorong Tunggal < 70 cm	m ²	1.500	Sisi atas		
		4	Gorong-gorong Tunggal > 70 cm	m ²	2.000	Sisi atas		
		5	Drainase Lebar 0,28 s/d 0,40 m	m ²	3.000	Sisi atas		
		6	Drainase Lebar 0,41 s/d 1,00 m	m ²	4.000	Sisi atas		
		7	Drainase Lebar 1,01 s/d 1,50 m	m ²	5.000	Sisi atas		
		8	Drainase Lebar > 1,50 m	m ²	5.500	Sisi atas		
		e.Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah :						
		1	Kolam Renang Mewah	m ²	14.000	Sisi atas		
		2	Kolam Renang Sedang/Biasa	m ²	10.000	Sisi atas		
		3	Kolam Renang Sederhana	m ²	8.000	Sisi atas		
		4	Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	m ²	10.000	Sisi atas		
		5	Bak Tinja	m ²	12.000	Sisi atas		
		6	Tangki Air Vol. 1-3 m ³	unit	50.000			
		7	Tangki Air Vol. > 3 m ³	unit	75.000			
		8	Tangki Minyak Terpendam Ø 0 s/d 1 m	m ³	20.000			

Perda Retribusi IMB, harus dipastikan lampiran Struktur dan Besarnya Tarif IMB tersebut sudah betul dan tidak doble.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		9	Tangki Minyak Terpendam Ø 1 s/d 2 m	m ³	30.000			
		10	Tangki Minyak Terpendam Ø > 2 m	m ³	50.000			
		f.Konstruksi menara :						
		1	Tower Menara Telekomunikasi	m				
			a.Ketinggian ≤ 15m	Unit	10.000.000			
			b.Kelebihan Ketinggian ≤ 1m	m	1.000.000			
		2	Tiang Listrik	Unit	17.000			
		3	Tiang Lampu	Unit	17.000			
		4	Tiang Telepon	Unit	11.000			
		5	Antena Komersial	m	10.500			
		6	Antena Non Komersial	m	4.000			
		7	Menara Reservoir	m	20.000			
		8	Cerobong	m	20.000			
		g.Konstruksi monumen :						
		1	Tugu	m ²	100.000	(Sisi terluar Tugu/ Patung arah x dan y dikali tinggi)		
		2	Patung	m ²	150.000			
		h.Konstruksi instalasi / gardu :						
		1	Instalasi Listrik di Bawah Tanah	m'	10.000			
		2	Instalasi Listrik di Atas Tanah	m'	5.000			
		3	Instalasi Telepon di Bawah Tanah	m'	10.000			
		4	Instalasi Telepon di Atas Tanah	m'	5.000			
		5	Instalasi Kabel fiber Optik	m'	10.000			
		6	Instalasi pengolahan	m'	10.000			
		7	Pipa Air	m'	2.000			
		8	Pipa Gas	m'	4.000			
		i.Konstruksi reklame / papan nama :						
		1	Luas bidang reklame (L) ≤ 10m ²	Unit	500.000	Sisi display		
		2	Kelebihan luasan bidang reklame) ≤ 1 m ²	m ²	50.000	Sisi display		
		j.Konstruksi lainnya yang belum ditentukan				1,75% x RAB		
		JENIS BANGUNAN		SATUAN	HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		BANGUNAN GEDUNG	m2	Rp 20.000			
		PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					
		a Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman :					
		- Pagar	m'	Rp 20.000	Pagar depan		
		- Tanggul	m'	Rp 16.000	Masif dg		
		- Turap / Siring	m'	Rp 16.000	tinggi Maksi		
			m'		mal 1 m		
		b Konstruksi penanda masuk lokasi :					
		- Gapura	m ²	Rp 20.000	Satu sisi		
		- Gerbang	m ²	Rp 20.000	depan atau		
		- ATM	m ²	Rp 20.000	belaka ng		
		- Pos Jaga	m ²	Rp 15.000			
		c Konstruksi perkerasan :					
		- Jalan	m ²	Rp 4.000			
		- Area Parkir	m ²	Rp 3.000			
		- Lapangan Upacara	m ²	Rp 3.000			
		- Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	Rp 3.000			
		- Rabat / Selasar	m ²	Rp 8.000			
		- Landasan Mesin Beton Bertulang	m ²	Rp 20.000	Sisi atas		
		- Landasan Mesin Beton Tidak Bertulang	m ²	Rp 15.000	Sisi atas		
		- Landasan Mesin Tunggal < 70 cm	m ²	Rp 3.000			
		- Landasan Mesin Tunggal > 70 cm	m ²	Rp 4.000			
		- Landasan Mesin Plat Beton Tinggi 1 m	m ²	Rp 8.000			
		d Konstruksi penghubung :					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		- Jembatan	m ²	Rp 20.000	Sisi atas		
		- <i>Box Culvert</i>	m ²	Rp 10.000	Sisi atas		
		- Gorong-gorong Tunggal < 70 cm	m ²	Rp 1.500	Sisi atas		
		- Gorong-gorong Tunggal > 70 cm	m ²	Rp 2.000	Sisi atas		
		- Drainase Lebar 0,28 s/d 0,40 m	m ²	Rp 3.000	Sisi atas		
		- Drainase Lebar 0,41 s/d 1,00 m	m ²	Rp 4.000	Sisi atas		
		- Drainase Lebar 1,01 s/d 1,50 m	m ²	Rp 5.000	Sisi atas		
		- Drainase Lebar > 1,50 m	m ²	Rp 5.500	Sisi atas		
		^e Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah :					
		- Kolam Renang Mewah	m ²	Rp 14.000	Sisi atas		
		- Kolam Renang Sedang/Biasa	m ²	Rp 10.000	Sisi atas		
		- Kolam Renang Sederhana	m ²	Rp 8.000	Sisi atas		
		- Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	m ²	Rp 10.000	Sisi atas		
		- Bak Tinja	m ²	Rp 12.000	Sisi atas		
		- Tangki Air Vol. 1-3 m ³	unit	Rp 50.000			
		- Tangki Air Vol. > 3 m ³	unit	Rp 75.000			
		- Tangki Minyak Terpendam Ø 0 s/d 1 m	m ³	Rp 20.000			
		- Tangki Minyak Terpendam Ø 1 s/d 2 m	m ³	Rp 30.000			
		- Tangki Minyak Terpendam Ø > 2 m	m ³	Rp 50.000			
		^f Konstruksi menara :					
		- Tower Menara Telekomunikasi	m				
		1. Ketinggian ≤ 15m	Unit	Rp10.000.000			
		2. Kelebihan Ketinggian ≤ 1m	m	Rp 1.000.000			
		- Tiang Listrik	Unit	Rp 17.000			
		- Tiang Lampu	Unit	Rp 17.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tiang Telepon - Antena Komersial - Antena Non Komersial - Menara <i>Reservoir</i> - Cerobong 	Unit m m m m	Rp 11.000 Rp 10.500 Rp 4.000 Rp 20.000 Rp 20.000			
		^g Konstruksi monumen : <ul style="list-style-type: none"> - Tugu - Patung 	m ² m ²	Rp 50.000 Rp 75.000	(Sisi terlu Tugu/ Patung arah x dan y dikali tinggi)		
		^h Konstruksi instalasi / gardu : <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Listrik di Bawah Tanah - Instalasi Listrik di Atas Tanah - Instalasi Telepon di Bawah Tanah - Instalasi Telepon di Atas Tanah - Instalasi Kabel Fiber Optik - Instalasi pengolahan - Pipa Air - Pipa Gas 	m' m' m' m' m' m' m' m'	Rp 7.500 Rp 3.500 Rp 7.500 Rp 3.500 Rp 10.000 Rp 7.500 Rp 2.000 Rp 4.000			
		ⁱ Konstruksi reklame / papan nama : <ul style="list-style-type: none"> - Luas bidang reklame (L) ≤ 10m² - Kelebihan luasan bidang reklame) ≤ 1 m² 	Unit m ²	Rp 500.000 Rp 50.000	Sisi display Sisi display		
		^j Konstruksi lainnya yang belum ditentukan		1,75% x RAB			
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Diantara Ketentuan Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A sebagaimana berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4A Indeks Perhitungan Besarnya Tarif Retribusi IMB</p> <p>2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan tarif retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi</p>	<p>1. Diantara Ketentuan Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A sebagaimana berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4A Indeks Perhitungan Besarnya Tarif Retribusi IMB</p> <p>2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan tarif retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.</p> <p>(2) Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi</p>	<p>Pasal 11 A diubah dengan menghapus ketentuan pada ayat (2) huruf h, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; g. kepemilikan bangunan gedung; dan h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.	setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; dan g. kepemilikan bangunan gedung. h. Dihapus	
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 6 Mei 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan
 Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari